



P U T U S A N
Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARIS PRIYANTO ALS PAICONG BIN. PARMIN;**
2. Tempat lahir : Trenggalek;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/3 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jajar Rt. 021 Rw. 007 Desa Salamwates
Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIS PRIYANTO Als. PAICONG Bin PARMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau mutu persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu" melanggar pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan/atau (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS PRIYANTO Als. PAICONG Bin PARMIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 558 (lima ratus lima puluh delapan) butir pil dobel L terdiri dari :
4 (empat) buah plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah plastik klip berisi @ 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi @ 15 (lima belas) butir pil dobel L, dan 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastic klip.
 - b. 9 (sembilan) buah platik klip kosong.
 - c. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- e. 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova 4 warna Biru Dongker IMEI 1 : 352517300238067 dan IMEI 2 : 352517300238075 dengan nomor Simcard 1 : 081249998231 dan Simcard 2 : 082230515867.

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, sehingga memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM –27/TRGAL/07/2024 tanggal 7 Agustus 2024 berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa ARIS PRIYANTO Als. PAICONG Bin PARMIN pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Jajar Rt. 021 Rw. 007 Ds. Salamwates Kec. Dongko Kab. Trenggalek atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu**, sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan (3) , yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut:

- Bermula pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa mendapat telpon dari saksi FRENGKI SETIAWAN memesan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan terdakwa menjawab “ready” lalu terdakwa menyuruh saksi FRENGKI SETIAWAN untuk mengambil pil dobel di rumah terdakwa dan sekira pukul 18.30 wib saksi FRENGKI SETIAWAN sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir kemasan plastik klip kepada saksi FRENGKI SETIAWAN dan saksi FRENGKI SETIAWAN menyerahkan uang pembelian pil dobel sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian sekira jam 19.00 wib saksi FRENGKI SETIAWAN memesan lagi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan sekira pukul 19.30 wib saksi FRENGKI SETIAWAN datang lagi ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir kemasan plastik klip kepada saksi FRENGKI SETIAWAN dan saksi FRENGKI SETIAWAN menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari EDI PURWANTO Als. KANCIL alamat Tulungagung pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib transaksinya dilakukan di rumah terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi lebih kurang 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- selanjutnya pil dobel L tersebut oleh terdakwa dijual secara eceran dengan dikemas dalam plastic klip yang isinya beragam sesuai pesanan pembeli dan dari menjual pil dobel L tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap botolnya ;

- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi FRENGKI SETIAWAN dan para pembeli lainnya dalam kemasan plastic klip yang pada kemasannya tidak terdapat label tentang obat yang berisi tentang kandungan/kasiat obat didalamnya serta tidak ada tata cara pemakaiannya;

- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 09.00 wib bertempat di warkop pasar dongko Kec. Dongko Kab. Trenggalek , saksi FRENGKI SETIAWAN diamankan Tim Satreskoba Polres Trenggalek karena kedapatan membawa pil dobel L sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir dalam kemasan plastic klip dimasukkan dalam bungkus rokok Surya dan saksi FRENGKI SETIAWAN mengaku mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa ;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib, Tim Satreskoba Polres Trenggalek menangkap terdakwa di rumahnya di Dsn. Jajar Rt. 021 Rw. 007 Ds. Salamwates Kec. Dongko Kab. Trenggalek selanjutnya Tim Satreskoba Polres Trenggalek melakukan penggledahan badan dan rumah terdakwa dan menemukan barang-barang berupa pil dobel L sebanyak 558 (lima ratus lima puluh delapan) butir pil dobel L terdiri dari 4 (empat) buah plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah plastik klip berisi @ 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi @ 15 (lima belas) butir pil dobel L dan 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova 4 warna Biru Dongker IMEI 1 : 352517300238067 dan IMEI 2 : 352517300238075 dengan nomor Simcard 1 : 081249998231 dan Simcard 2 : 082230515867 ;

- Bahwa pil dobel L yang dibeli saksi FRENGKI SETIAWAN dari terdakwa dan pil dobel L yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaannya sebagaimana dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Surabaya No. Lab. 04240/NOF/2024 tanggal 11 Juni 2024 menyebutkan :

= barang bukti no. 13477/2024/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 17,497 gram yang disita dari ARIS PRIYANTO Als. PAICONG Bin PARMIN ;

= barang bukti no. 13478/2024/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 19,746 gram yang disita dari FRENGKI SETIAWAN ;

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

- Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt. selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek berpendapat perbuatan terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi FRENGKI SETIAWAN dengan dikemas dalam kemasan plastik klip yang pada kemasannya tidak terdapat label tentang obat yang berisi tata cara pemakaiannya dan kandungan obat didalamnya, tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu bahkan dalam penggunaan yang tidak sesuai aturan tersebut dapat membahayakan kesehatan konsumen yaitu bisa berakibat mata kabur bisa mengalami kebutaan, mulut dan tenggorokan kering, dan pada kasus berat terjadi kesulitan menelan dan berbicara, depresi, halusinasi, gangguan daya ingat dan konsentrasi, kesulitan bernafas bahkan bisa berakibat sangat fatal yaitu kematian ;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 jo pasal 138 ayat (2) dan / atau ayat (3) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU,

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARIS PRIYANTO Als. PAICONG Bin PARMIN pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di Dsn. Jajar Rt. 021 Rw. 007 Ds. Salamwates Kec. Dongko Kab. Trenggalek atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Trenggalek, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian , yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras , yang dilakukan terdakwa dengan perbuatan dan keadaan antara lain sebagai berikut :**

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 17.00 wib terdakwa mendapat telpon dari saksi FRENGKI SETIAWAN memesan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan terdakwa menjawab "ready" lalu terdakwa menyuruh saksi FRENGKI SETIAWAN untuk mengambil pil dobel di rumah terdakwa dan sekira pukul 18.30 wib saksi FRENGKI SETIAWAN sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir kemasan plastik klip kepada saksi FRENGKI SETIAWAN dan saksi FRENGKI SETIAWAN menyerahkan uang pembelian pil dobel sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa kemudian sekira jam 19.00 wib saksi FRENGKI SETIAWAN memesan lagi pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir dan sekira pukul 19.30 wib saksi FRENGKI SETIAWAN datang lagi ke rumah terdakwa selanjutnya terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 100 (seratus) butir kemasan plastik klip kepada saksi FRENGKI SETIAWAN dan saksi FRENGKI SETIAWAN menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil dobel L tersebut dari EDI PURWANTO Als. KANCIL alamat Tulungagung pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 sekira pukul 23.00 wib transaksinya dilakukan di rumah terdakwa dimana terdakwa membeli pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol isi lebih kurang 1000 butir dengan harga Rp. 850.000,- selanjutnya pil dobel L tersebut oleh terdakwa dijual secara eceran dengan dikemas dalam plastic klip yang isinya beragam sesuai pesanan pembeli dan dari menjual pil dobel L tersebut terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap botolnya ;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi FRENGKI SETIAWAN dan para pembeli lainnya dalam kemasan plastic klip yang pada kemasannya tidak terdapat label tentang obat yang berisi tentang kandungan/kasiat obat didalamnya serta tidak ada tata cara pemakaiannya;
- Bahwa kemudian hari Senin tanggal 03 Juni 2024 sekira jam 09.00 wib bertempat di warkop pasar dongko Kec. Dongko Kab. Trenggalek , saksi FRENGKI SETIAWAN diamankan Tim Satreskoba Polres Trenggalek karena kedapatan membawa pil dobel L sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir dalam kemasan plastik klip dimasukkan dalam bungkus rokok Surya dan saksi FRENGKI SETIAWAN mengaku mendapatkan pil dobel L dengan cara membeli dari terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 14.00 wib, Tim Satreskoba Polres Trenggalek menangkap terdakwa di rumahnya di Dsn. Jajar Rt. 021 Rw. 007 Ds. Salamwates Kec. Dongko Kab. Trenggalek selanjutnya Tim Satreskoba Polres Trenggalek melakukan penggledahan badan dan rumah terdakwa dan menemukan barang-barang berupa pil dobel L sebanyak 558 (lima ratus lima puluh delapan) butir pil dobel L terdiri dari 4 (empat) buah plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah plastik klip berisi @ 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi @ 15 (lima belas) butir pil dobel L dan 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova 4 warna Biru Dongker IMEI 1 : 352517300238067 dan IMEI 2 : 352517300238075 dengan nomor Simcard 1 : 081249998231 dan Simcard 2 : 082230515867 ;
- Bahwa pil dobel L yang dibeli saksi FRENGKI SETIAWAN dari terdakwa dan pil dobel L yang ditemukan pada terdakwa telah dilakukan pemeriksaan pada Laboratorium Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya dan hasil pemeriksaannya sebagaimana dalam Berita Acara hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Cabang Surabaya No. Lab. 04240/NOF/2024 tanggal 11 Juni 2024 menyebutkan :

= barang bukti no. 13477/2024/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 17,497 gram yang disita dari ARIS PRIYANTO Als. PAICONG Bin PARMIN ;

= barang bukti no. 13478/2024/NOF berupa 100 (seratus) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 19,746 gram yang disita dari FRENGKI SETIAWAN ;

adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkinson tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

Bahwa NATALIA TRISNASARI, S.Si. Apt selaku Ahli dari Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek menerangkan pada Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, tidak ada ijin usaha farmasi atas nama CANDRA IRAWAN Bin SARGINEN dan CANDRA IRAWAN Bin SARGINEN yang berpendidikan SLTP bukan merupakan tenaga farmasi dan tidak mempunyai keahlian dalam bidang farmasi sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 17 tahun 2023, pasal 145

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) yang berbunyi, "Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Dan perbuatan terdakwa menyerahkan pil dobel L untuk dijual tersebut telah termasuk praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud Nomor 17 tahun 2023, pasal 145 ayat (2) yang berbunyi, "Praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian" ;

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 436 ayat (1) dan (2) jo pasal 145 ayat (1), (2) UURI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Jayeng Panji Trisna, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB di rumahnya yang beralamat Dusun Jajar RT.021 RW.007 Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 558 (lima ratus lima puluh delapan) butir pil dobel L terdiri dari : 4 (empat) buah plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah plastik klip berisi @ 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi @ 15 (lima belas) butir pil dobel L, dan 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova 4 warna biru dongker IMEI 1 : 352517300238067 dan IMEI 2 : 352517300238075 dengan nomor Simcard 1: 081249998231 dan Simcard 2: 082230515867;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ini dilakukan setelah seorang yang bernama Frengki ditangkap terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB di warkop pasar Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, dan dari penangkapan tersebut ditemukan pil dobel L

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku celana sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya;

- Bahwa setelah diperiksa Frengki menyatakan bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ketika diperiksa menyatakan pil dobel L tersebut dari orang yang bernama Edi Purwanto pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di rumah Terdakwa alamat Dusun Jajar RT.021 RW.007 Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 botol (berisi 1000 butir pil dobel L) dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa merupakan lulusan SMK dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga Kesehatan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Aditya Aji Prasetyo, S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB di rumahnya yang beralamat Dusun Jajar RT.021 RW.007 Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek;

- Bahwa ketika melakukan penangkapan saksi menemukan barang bukti berupa 558 (lima ratus lima puluh delapan) butir pil dobel L terdiri dari : 4 (empat) buah plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah plastik klip berisi @ 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi @ 15 (lima belas) butir pil dobel L, dan 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 9 (sembilan) buah platik klip kosong, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova 4 warna biru dongker IMEI 1 : 352517300238067 dan IMEI 2 : 352517300238075 dengan nomor Simcard 1: 081249998231 dan Simcard 2: 082230515867;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa ini dilakukan setelah seorang yang bernama Frengki ditangkap terlebih dahulu pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB di warkop pasar Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, dan dari penangkapan tersebut ditemukan pil dobel L didalam saku celana sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastic bening dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diperiksa Frengki menyatakan bahwa pil dobel L tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ketika diperiksa menyatakan pil dobel L tersebut dari orang yang bernama Edi Purwanto pada hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 di rumah Terdakwa alamat Dusun Jajar RT.021 RW.007 Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek sebanyak 1 botol (berisi 1000 butir pil dobel L) dengan harga Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan lulusan SMK dan bukan tenaga kefarmasian/tenaga Kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Frengki Setiawan Bin Aris Suratno yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keseharian saksi bekerja sebagai kuli bangunan;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi pada hari Senin tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB di warkop pasar Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa saksi menerangkan ciri-ciri pil dobel L yang ditemukan petugas tersebut dikemas dengan menggunakan plastik bening dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok Surya;
- Bahwa saksi sewaktu diamankan petugas dari Sat Resnarkoba tersebut kedapatan membawa pil dobel L sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya;
- Bahwa saksi menerangkan pil dobel L sebanyak 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya tersebut didapatkan dengan cara membeli dari seseorang bernama Saudara Aris Priyanto Als. Paicong Bin Parmin;
- Bahwa saksi melakukan transaksi membeli pil dobel L dari Saudara Aris Priyanto Als. Paicong Bin Parmin yang pertama pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB di rumah Saudara Aris Priyanto Als. Paicong Bin Parmin alamat Dusun Jajar RT.021 RW.007 Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB di rumah Saudara Aris Priyanto Als. Paicong Bin Parmin;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan transaksi membeli pil dobel L kepada Saudara Aris Priyanto Als. Paicong Bin Parmin yang pertama sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua sebanyak 100 (seratus) butir pil dobel L kemasan plastik klip dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Natalia Trisnasari, S.Si., Apt. binti almarhum Mujiono yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli bekerja sebagai ASN (Analisis obat dan makanan Bidang Sumber daya Kesehatan Institusi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Trenggalek);
 - Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan Labfor Cab. Surabaya, benar tablet warna putih berlogo LL tersebut merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
 - Bahwa Ahli menerangkan tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;
 - Bahwa Ahli menerangkan sediaan farmasi yang tergolong obat keras prosedur pembelian dan kepemilikannya harus dengan resep dokter sesuai yang tertulis pada dos obat, peredaran sediaan farmasi tergolong obat keras dilakukan oleh Apotek sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 25 tahun 1980 tentang perubahan atas peraturan Pemerintah No.26 tahun 1965 tentang Apotek pada pasal 2 tentang Tugas dan Fungsi Apotek;
 - Bahwa Ahli berdasarkan Permenkes RI No.949/Menkes/Per/VI/2000 tentang Registrasi obat jadi bab I Ketentuan Umum definisi dari Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan obat jadi baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun pemindah tangan, Didalam UU Kesehatan No. 17 tahun 2023 kami tidak menemukan definisi tentang peredaran obat;

- Bahwa Ahli sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bahwa yang berwenang mengedarkan sediaan farmasi tergolong obat adalah dilakukan oleh orang yang mempunyai keahlian atau kewenangan yaitu bahwa orang tersebut mempunyai ijasah Apoteker, Asisten Apoteker dan mempunyai Surat Ijin Praktek (SIP) dimana yang bersangkutan bekerja di suatu apotik atau suatu perusahaan farmasi maupun institusi pemerintah;
- Bahwa Ahli menerangkan pil dobel L ini tentunya tidak boleh diedarkan karena menurut dalam peraturan ini Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-obat Tertentu yang Sering disalahgunakan dalam pasal 2 ayat (2) disebutkan Obat-obat tertentu dalam pasal 2 ayat (1) hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan;
- Bahwa Ahli menerangkan berdasarkan data di Kantor Dinas Kesehatan Kab. Trenggalek, ijin praktek kerja atas nama Saudara Aris Priyanto Als. Paicong Bin Parmin belum ada

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanlistik No. Lab: 04240/NOF/2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti diduga pil dobel L dalam perkara ini adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB dirumahnya alamat Dusun Jajar RT.021 RW.007 Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa barang bukti berupa 558 (lima ratus lima puluh delapan) butir pil dobel L terdiri dari : 4 (empat) buah plastik Halaman 5 BA Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk BA.PID.B.1.1 klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah plastik klip berisi @ 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi @ 15 (lima belas) butir pil dobel L, dan 33

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 9 (sembilan) buah platik klip kosong, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova 4 warna biru dongker IMEI 1 : 352517300238067 dan IMEI 2 : 352517300238075 dengan nomor Simcard 1: 081249998231 dan Simcard 2: 082230515867 adalah milik Terdakwa yang ditemukan dirumahnya pada saat penangkapan;

- Bahwa handphone yang dijadikan barang bukti adalah handphone terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan saksi Frengki mengenai transaksi pil dobel L;
- Bahwa uang yang dijadikan barang bukti adalah uang milik Terdakwa yang diperoleh dari saksi Frengki sebagai hasil penjualan pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L tersebut untuk kepada Frengki pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB dirumah Terdakwa beralamat di Dusun Jajar RT.021 RW.007 Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB juga dirumah Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah kuli bangunan yang tidak berkaitan dengan bagian farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat berupa pil dobel L tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 558 (lima ratus lima puluh delapan) butir pil dobel L terdiri dari : 4 (empat) buah plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah plastik klip berisi @ 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi @ 15 (lima belas) butir pil dobel L, dan 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastic klip;
2. 9 (sembilan) buah platik klip kosong;
3. 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya;
4. Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova 4 warna Biru Dongker IMEI 1 : 352517300238067 dan IMEI 2 : 352517300238075 dengan nomor Simcard 1 : 081249998231 dan Simcard 2 : 082230515867;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB dirumahnya alamat Dusun Jajar RT.021 RW.007 Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek;
- Bahwa dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 558 (lima ratus lima puluh delapan) butir pil dobel L terdiri dari : 4 (empat) buah plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah plastik klip berisi @ 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi @ 15 (lima belas) butir pil dobel L, dan 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 9 (sembilan) buah platik klip kosong, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova 4 warna biru dongker IMEI 1 : 352517300238067 dan IMEI 2 : 352517300238075 dengan nomor Simcard 1: 081249998231 dan Simcard 2: 082230515867;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Frengki pada hari Senin tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB di warkop pasar Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, yang ketika ditangkap sedang menguasai 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya, Dimana saksi Frengki menerangkan bahwa pil dobel L tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa saksi Frengki membeli pil dobel L tersebut dari Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB dirumah Terdakwa beralamat di Dusun Jajar RT.021 RW.007 Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB juga dirumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai kuli bangunan dan tidak memiliki latar belakang pendidikan di bagian farmasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memperjualbelikan obat berupa Pil Dobel L;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo 138 ayat (2) dan/atau (3) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata benar Terdakwa adalah seseorang yang bernama **Aris Priyanto alias Paicong Bin Parmin** sehingga masalah identitas Terdakwa bukan merupakan persoalan hukum yang harus dibuktikan lebih lanjut, pembuktian unsur setiap orang ini dimaksudkan agar tidak terjadi error in person atau salah orang yang dihadapkan di persidangan, sedangkan persoalan hukum pokoknya dalam unsur pasal yang didakwakan haruslah dibuktikan pada pembuktian unsur selanjutnya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2 Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini bersifat alternatif maka Majelis Hakim cukup akan memilih salah satu yang paling sesuai dengan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 14.00 WIB dirumahnya alamat Dusun Jajar RT.021 RW.007 Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dan dari penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 558 (lima ratus lima puluh delapan) butir pil dobel L terdiri

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari : 4 (empat) buah plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah plastik klip berisi @ 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi @ 15 (lima belas) butir pil dobel L, dan 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastik klip, 9 (sembilan) buah plastik klip kosong, uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova 4 warna biru dongker IMEI 1 : 352517300238067 dan IMEI 2 : 352517300238075 dengan nomor Simcard 1: 081249998231 dan Simcard 2: 082230515867, yang keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diduga obat pil dobel L berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimanlistik No. Lab: 04240/NOF/2024 tanggal 11 Juni 2024 dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti diduga pil dobel L dalam perkara ini adalah benar tablet dengan bahan aktif *Triheksifenidil HCL* mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli yang dibacakan dipersidangan juga menerangkan berdasarkan hasil laboratorium yang dikeluarkan Labfor Cab. Surabaya, benar tablet warna putih berlogo LL tersebut merupakan sediaan farmasi sebagaimana tercantum dalam UURI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang berkesesuaian dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar barang bukti yang diduga Pil Dobel L dalam perkara ini adalah obat yang termasuk ke dalam **Sediaan Farmasi** sebagaimana dalam UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah pengembangan dari penangkapan yang dilakukan terhadap saksi Frengki pada hari Senin tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 09.00 WIB di warkop pasar Dongko Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek, yang ketika ditangkap sedang menguasai 197 (seratus

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya, Dimana saksi Frengki menerangkan bahwa pil dobel L tersebut diperoleh dari Terdakwa, pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 17.00 WIB dirumah Terdakwa beralamat di Dusun Jajar RT.021 RW.007 Desa Salamwates Kecamatan Dongko Kabupaten Trenggalek dan yang kedua pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sekira jam 18.30 WIB juga dirumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya saksi Frengki memperoleh pil dobel L tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli, maka kriteria mengedarkan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang kesehatan, dalam mengedarkan sediaan farmasi haruslah memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/keamanan dan mutu;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti pil dobel L tersebut di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa menyimpan pil dobel L tersebut dalam plastik bening dan disimpan ke dalam bungkus rokok tanpa ada label asli atau kemasan asli dari pil dobel L tersebut, hal tersebut juga sesuai dengan keterangan ahli yang menerangkan tidak mengetahui dengan pasti apakah obat bentuk tablet warna putih berlogo LL tersebut sudah memiliki ijin edar yang resmi dan masih berlaku karena obat tersebut sudah terlepas dari kemasan aslinya sehingga tidak bisa diidentifikasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga diketahui bahwa Terdakwa bekerja sehari-hari sebagai kuli bangunan dan tidak memiliki latar belakang Pendidikan di bagian farmasi dan juga tidak memiliki izin yang sah mengenai jual beli obat;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memiliki keterampilan atau Pendidikan di bidang farmasi untuk memperjual belikan pil dobel L tersebut yang tidak dikemas dalam kemasan aslinya yang seharusnya dikemas sesuai standar yang menerangkan mengenai kadar, petunjuk pemakaian dan tempat pembuatan tentunya tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu karena dapat berbahaya apabila dibeli oleh orang awam yang tidak mengetahui mengenai kadar dan petunjuk penggunaan obat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka unsur mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo 138 ayat (2) dan/atau (3) UURI Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 558 (lima ratus lima puluh delapan) butir pil dobel L terdiri dari : 4 (empat) buah plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah plastik klip berisi @ 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi @ 15 (lima belas) butir pil dobel L, dan 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastic klip, 9 (sembilan) buah platik klip kosong, 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova 4 warna Biru Dongker IMEI 1 : 352517300238067 dan IMEI 2 : 352517300238075 dengan nomor Simcard 1 : 081249998231 dan Simcard 2 : 082230515867 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan pengedaran ilegal obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 435 Jo 138 ayat (2) dan/atau (3) Undang – Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Aris Priyanto Alias Paicong Bin Parmin**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dalam dakwaan kesatu”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 558 (lima ratus lima puluh delapan) butir pil dobel L terdiri dari : 4 (empat) buah plastik klip berisi @ 100 (seratus) butir pil dobel L, 3 (tiga) buah plastik klip berisi @ 30 (tiga puluh) butir pil dobel L, 9 (sembilan) buah plastik klip berisi @ 15 (lima belas) butir pil dobel L, dan 33 (tiga puluh tiga) butir pil dobel L kemasan plastic klip.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) buah plastik klip kosong.
- 197 (seratus sembilan puluh tujuh) butir pil dobel L kemasan plastik bening dimasukkan kedalam bungkus rokok Surya.

Dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) buah handphone merk Techno Pova 4 warna Biru Dongker
IMEI 1 : 352517300238067 dan IMEI 2 : 352517300238075 dengan nomor Simcard 1 : 081249998231 dan Simcard 2 : 082230515867.

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Trenggalek, pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024, oleh kami, Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Revan Timbul Hamonangan Tambunan, S.H., Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fatma Rochayatun Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek, serta dihadiri oleh Ririn Susilowati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Revan T. H. Tambunan, S.H.

Marshias Mereapul Ginting, S.H., M.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fatma Rochayatun

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 67/Pid.Sus/2024/PN Trk